

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kadar susuan menurut Mazhab Syafi'i yang menimbulkan hubungan *mahram* ialah paling sedikit lima kali penyusuan, Susuan yang kurang dari lima penyusuan tidak menimbulkan hubungan *mahram*, artinya syarat susuan yang menjadikan *mahram* yaitu lima kali penyusuan. Tidak ada hukum pengharaman nikah kecuali lima kali susuan, dengan cara penyusuan yang terpisah dan dapat mengenyangkan dalam waktu yang berbeda-beda. Jika ada anak yang menyusu dari seorang ibu, setelah kenyang dia melepaskan susuannya dari payudara tersebut dengan kemauannya sendiri, kemudian melakukan penyusuan lagi setelah satu atau dua jam, maka terhitung dua kali susuan dan seterusnya sampai lima kali susuan. Jika si anak berhenti menyusu untuk bernafas, atau menoleh kemudian menyusu lagi, maka hal yang demikian dihitung satu kali susuan saja.

Sebagaimana menurut Imam Syafi'i menyatakan bahwa penyusuan yang terjadi sampai lima kali susuan harus dilakukan dengan adanya keyakinan, apabila timbul keraguan (*syak*) dalam persusuan maka harus dibangun adanya keyakinan dalam persoalan susuan tersebut, karena dalam permasalahan ini adalah tidak ada persusuan yang menimbulkan

hubungan *mahram*. Sebab didalam meninggalkan keraguan lebih diutamakan, karena *syak* merupakan hal yang samar. Oleh karena itu Syafi'i berpendapat bahwa yang menentukan persusuan harus dilakukan lima kali susuan dengan jalan terpisah. Apabila seorang wanita menyusui anak selama dua tahun sebanyak empat kali, dan setelah dua tahun ia melakukan penyusuan kelima dan seterusnya, maka penyusuan ini tidak mengharamkan pernikahan. Sesungguhnya batas penyusuan yang mengharamkan pernikahan adalah lima kali susuan dalam dua tahun usia anak.

2. Kadar susuan menurut Mazhab Maliki yang menimbulkan hubungan *mahram* seorang laki-laki menikahi wanita tempat yang sama ia menyusu itu tidak ada batasan yang tegas, yang terpenting adalah air susu yang diisap tersebut telah sampai ke dalam perut anak, sehingga memberikan energi dalam pertumbuhan anak.


Menurut ulama Mazhab Maliki, tidak perlu batasan tertentu tentang susuan yang mengharamkan nikah. Adapun hadis-hadis yang mencantumkan kadar susuan tiga atau lima, menurut mazhab Maliki tidak dapat dijadikan landasan hukum.

Imam Maliki mengenai persoalan jumlah kadar susuan yang menimbulkan hubungan *mahram* tidak ada batas ketentuannya yang dijadikan dasar hukum atas penyusuan yang terjadi antara ibu susuan dengan anak susuan.

3. Komparasi Kadar Susuan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki, persamaan antara keduanya yaitu penyusuan yang terjadi kepada anak oleh ibu yang menyusui dapat menimbulkan hubungan *mahram*. Sedangkan perbedaannya, dari pendapat Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa batas kadar susuan yaitu lima kali susuan. Sedangkan dari pendapat Mazhab Maliki mengatakan bahwa tidak ada batas kadar susuan.

B. Saran

Untuk para ibu yang dalam masa menyusui anaknya baik anak kandung maupun bukan sebaiknya agar lebih hati-hati dalam memberikan penyusuan. Dikhawatirkan kedepannya ada ikatan *mahram* yang berlaku pengharaman pernikahan.



UNUGIRI